

PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI TERHADAP KETENTUAN DAN PERSYARATAN BIZCHANNEL@CIMB MENJADI KETENTUAN DAN PERSYARATAN OCTO BIZ

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan BizChannel@CIMB oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**Bank**”) atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut “**Nasabah**”) berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB, Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank telah melakukan perubahan atas infrastruktur layanan BizChannel@CIMB yang digunakan oleh Nasabah dan nama layanan BizChannel@CIMB yang selama ini digunakan oleh Nasabah tersebut berubah menjadi OCTO Biz di mana layanan OCTO Biz tersebut tunduk pada Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Ketentuan Dan Persyaratan BizChannel@CIMB Menjadi Ketentuan dan Persyaratan OCTO Biz (selanjutnya disebut sebagai “**KP OCTO Biz**”) dibawah ini.

I. KETENTUAN UMUM

1. **KP OCTO Biz** berlaku bagi setiap Nasabah yang telah setuju dan atau tidak mengajukan keberatan atas pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Bank kepada Nasabah (i) tentang Pemberitahuan Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Ketentuan Dan Persyaratan BizChannel@CIMB Menjadi Ketentuan Dan Persyaratan OCTO Biz dan (ii) untuk menggunakan layanan OCTO Biz sebagai perubahan atas layanan BizChannel@CIMB yang telah diperoleh oleh Nasabah tersebut dari Bank berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB yang telah ditanda tangani oleh Nasabah yang merujuk pada Ketentuan Dan Persyaratan BizChannel@CIMB yang sebelumnya sudah disetujui oleh para Nasabah tersebut.
2. **KP OCTO Biz** merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPR**”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPRS**”) dan atau dokumen-dokumen lain yang berisi syarat dan ketentuan umum atas produk-produk Bank yang fitur-fiturnya terdapat dalam, dan atau penggunaannya bisa dilakukan melalui OCTO Biz. Untuk tujuan penggunaan **OCTO Biz**, apabila terdapat ketidaksesuaian antara KPUPR dan/atau KPUPRS dengan **KP OCTO Biz** maka yang berlaku adalah **KP OCTO Biz**.
3. **OCTO Biz** terdiri dari
 - a. OCTO Biz Lite; dan
 - b. OCTO Biz Inquiry
4. Untuk setiap tambahan fitur/layanan maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/fitur/layanan yang belum diatur dalam **KP OCTO Biz** ini, akan diatur tersendiri dalam Ketentuan dan Persyaratan Khusus (“**KP Khusus**”) yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **KP OCTO Biz** ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam **KP OCTO Biz** ini dengan **KP Khusus**, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam **KP Khusus**.

II. DEFINISI

1. Setiap istilah yang dimulai dengan huruf kapital namun tidak didefinisikan dalam **KP OCTO Biz** ini, akan mempunyai arti sebagaimana didefinisikan dalam **KPUPR** dan **KPUPRS**.
2. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai definisi sebagai berikut:
 - a. **Administrator** adalah setiap pihak yang menjalankan fungsi System Administrator 1 dan System Administrator 2 untuk OCTO Biz Lite.
 - b. **Authentication Token** adalah alat untuk mem-verifikasi atau mem-validasi data elektronik atau akses atau Transaksi yang dikirim Nasabah dan hanya dapat digunakan untuk sekali pengiriman data elektronik atau akses atau Transaksi ke OCTO Biz .
 - c. **BizChannel@CIMB** adalah salah satu dari Jasa yang telah diberikan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB yang berdasarkan **KP OCTO Biz** ini telah diubah menjadi OCTO Biz
 - d. **Company ID** merupakan kode identitas Nasabah yang akan digunakan dalam setiap kali mengakses atau melakukan Transaksi yang penggunaannya mengikat Nasabah secara hukum.
 - e. **Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB**-adalah formulir aplikasi yang ditentukan oleh Bank yang ditanda tangani oleh Nasabah untuk mendapat layanan BizChannel@CIMB.
 - f. **Instruksi** adalah instruksi dan atau dokumen terkait instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau Kuasa Nasabah terkait dengan Jasa termasuk instruksi dan atau dokumen terkait instruksi sehubungan dengan Transaksi yang dimohonkan/diajukan
 - g. **Kuasa Nasabah** adalah pihak-pihak yang telah diberikan kuasa dan kewenangan oleh Nasabah, termasuk User, System Administrator 1 dan System Administrator 2, untuk dan atas nama Nasabah melakukan tindakan terkait penggunaan Jasa dan/atau pelaksanaan Transaksi yang tunduk pada

mekanisme/cara kerja BizChannel@CIMB yang berdasarkan KP OCTO Biz ini telah diubah menjadi OCTO Biz

- h. **Nasabah** adalah nasabah korporasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.
 - i. **OCTO Biz** adalah salah satu dari Jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi yang terdiri dari :
 - i. **OCTO Biz Lite** dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis
 - ii. **OCTO Biz Inquiry** dengan fitur yang diperuntukan untuk Nasabah yang hanya ingin melihat transaksi perusahaan;
 - j. **Pihak Ketiga** adalah pihak yang memiliki Rekening Pihak Ketiga.
 - k. **Prosedur** adalah tata cara dalam menggunakan **OCTO Biz** dan atau Jasa dan atau melaksanakan Transaksi.
 - l. **Rekening** adalah rekening Nasabah pada Bank dengan status aktif.
 - m. **Rekening Pihak Ketiga** adalah rekening Pihak Ketiga atas rekening mana Nasabah dapat melaksanakan Transaksi yang relevan terkait rekening tersebut berdasarkan surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Nasabah dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
 - n. **System Administrator 1** adalah System Administrator 1 sebagaimana ditentukan dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB yang juga berlaku bagi layanan OCTO Biz.
 - o. **System Administrator 2** adalah System Administrator 2 sebagaimana ditentukan dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB yang juga berlaku bagi layanan OCTO Biz.
 - p. **Transaksi** adalah setiap transaksi keuangan dan non keuangan yang dilakukan Nasabah melalui OCTO Biz atas Rekening dan atau Rekening Pihak Ketiga dan atau produk-produk Bank yang fitur-fiturnya terdapat dalam, dan atau penggunaannya bisa dilakukan melalui, OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Valas, Transaksi Kredit/Pembiayaan dan penempatan Deposito atau Deposito iB.
 - q. **Transaksi Kredit/Pembiayaan** adalah transaksi pemberian pinjaman uang dan atau pembiayaan dari Bank kepada Nasabah berdasarkan suatu perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan Bank di mana Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Bank yang timbul berdasarkan pemberian pinjaman uang dan atau pembiayaan tersebut.
 - r. **User** adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh Nasabah, termasuk yang ditentukan oleh User ID Administrator, untuk melakukan Transaksi melalui OCTO Biz.
 - s. **User ID Administrator** adalah kode identitas administrator yang disebut sebagai:
 - i. System Administrator 1 dan System Administrator 2 untuk OCTO Biz Inquiry
 - ii. Administrator untuk OCTO Biz Liteyang masing-masing ditunjuk oleh Nasabah berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB dan dilengkapi dengan perangkat pengaman (security device) berupa password Administrator yang wajib digunakan sebelumnya setiap kali melakukan akses ke BizChannel@CIMB yang berdasarkan KP OCTO biz ini menjadi berlaku untuk OCTO Biz saja.
3. Penggunaan istilah yang dimulai dengan huruf kapital dalam KP Khusus memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang diberikan dalam butir II. 2 KP **OCTO Biz** ini kecuali diatur sebaliknya.

III. PENDAFTARAN OCTO Biz

1. Syarat pendaftaran OCTO Biz adalah sebagai berikut :
 - a. Nasabah mempunyai koneksi internet yang memadai dalam rangka penggunaan OCTO Biz dan wajib melengkapi sistem komputer (komputer, telepon seluler, atau tablet) yang akan digunakan dengan perangkat pengamanan yang memadai dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - b. Nasabah telah menyetujui dan atau tidak mengajukan keberatan atas pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Bank kepada Nasabah terkait perubahan infrastruktur atas layanan BizChannel@CIMB dan perubahan nama layanan dari BizChannel@CIMB menjadi OCTO Biz-
2. Kuasa Nasabah untuk pertama kali ditunjuk oleh Nasabah pada saat ditandatanganinya Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB. Nasabah dapat pula menunjuk Kuasa Nasabah tambahan atau pengganti setiap saat , dengan menyerahkan surat kuasa dari Nasabah beserta contoh tanda tangan dari Kuasa Nasabah dalam format dan bentuk yang ditentukan oleh Bank.
3. Bank tidak berkewajiban untuk menyediakan/mendaftarkan layanan OCTO Biz bagi Nasabah dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank ataupun dalam hal terdapat kebijakan internal Bank yang membatasi penyediaan layanan OCTO Biz tersebut.
4. BizChannel@CIMB akan dikonversi menjadi Company ID yang terdaftar dalam OCTO Biz. Kecuali disetujui oleh Bank, setiap Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) Company ID.
5. Tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank, Bank telah dan akan (jika diperlukan pembaruan/penggantian) menyerahkan Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamannya kepada Nasabah atau Kuasa Nasabah disertai dengan tanda terima yang wajib ditandatangani oleh Nasabah atau Kuasa Nasabah.

6. Dengan diteruskannya Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamannya, maka Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul akibat digunakannya Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamanannya tersebut.
7. Nasabah wajib menggunakan dan menjaga Company ID, User ID Administrator dan *Authentication Token* serta menjaga kerahasiaan Password dan One Time Password (OTP) terhadap siapapun, termasuk namun tidak terbatas terhadap keluarga dan petugas Bank. Penggunaan Company ID, User ID Administrator, Authentication Token beserta perlengkapan pengamannya oleh pihak selain Nasabah sepenuhnya di luar tanggung jawab Bank dan menjadi tanggung jawab penuh Nasabah.
8. Untuk Transaksi yang relevan terkait Rekening dan/atau Rekening Pihak Ketiga, Nasabah wajib mendaftarkan Rekening dan/atau Rekening Pihak Ketiga berdasarkan kuasa yang diperoleh yang dapat diakses melalui OCTO Biz dan untuk Rekening dan/atau Rekening Pihak Ketiga yang sebelumnya sudah terdaftar di BizChannel@CIMB maka akan secara otomatis akan dapat diakses melalui layanan OCTO Biz.
9. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk dapat mengakses Rekening Pihak Ketiga, maka Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Nasabah dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
10. Format data elektronik yang dikirim atau dipertukarkan dengan menggunakan OCTO Biz akan diatur dalam petunjuk penggunaan dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank yang akan diberikan Bank kepada Nasabah.

IV. TRANSAKSI

1. Dalam melaksanakan Transaksi, Nasabah dapat menunjuk User, termasuk penunjukan melalui User ID Administrator. Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh User melalui OCTO Biz .
2. Nasabah tidak dapat membatalkan atau merubah Transaksi dan/atau Instruksi yang telah diterima oleh Bank melalui OCTO Biz , baik sebagian atau seluruhnya.
3. Nasabah setuju tidak akan mengirimkan setiap bentuk materi, data, komunikasi dan/atau informasi yang mengganggu atau melanggar hak Bank maupun pihak lain termasuk namun tak terbatas pada setiap bentuk virus, file yang membahayakan dan/atau hal-hal lain yang melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan Bank pada kesempatan pertama dalam hal mengetahui terjadinya hal sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3 KP OCTO Biz ini.
5. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Valas, kecuali diatur secara khusus, Nasabah setuju bahwa kurs, value dan cara perhitungan yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam OCTO Biz .
6. Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk melakukan Transaksi Valas, namun kemudian Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Transaksi Valas tersebut, maka Nasabah menjamin akan memberikan ganti kerugian kepada Bank dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening sejumlah kerugian yang diderita Bank.
7. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau membatalkan pelaksanaan Instruksi melalui OCTO Biz bila menurut pertimbangan Bank terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu, tanpa adanya kewajiban bagi Bank untuk membuktikan terjadinya kondisi/alasan terkait tersebut, seperti namun tidak terbatas dalam hal:
 - a. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan;
 - b. Terdapat potensi kerugian yang significant menurut pertimbangan Bank yang diakibatkan oleh sebab apapun;
 - c. Terjadi gangguan atau tidak berfungsinya sistem terkait dengan penggunaan layanan OCTO Biz (hardware maupun software), transmisi/komunikasi, komponen/peralatan elektronik terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB, listrik, dan lain-lain;
 - d. Terjadinya Force Majeure.

V. REKENING PIHAK KETIGA

1. Nasabah wajib menyerahkan surat kuasa dari Pihak Ketiga terkait serta dokumen pendukung lainnya apabila akan melakukan Transaksi terhadap Rekening Pihak Ketiga.
2. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau membatalkan atau menunda pendaftaran rekening sebagai Rekening Pihak Ketiga, seperti namun tidak terbatas dalam hal :
 - a. Terdapat kekurangan dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tidak diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Tidak terdapat kesesuaian tandatangan dalam surat kuasa dari Pihak Ketiga terkait .
 - c. Tidak terdapat kesesuaian data dalam copy dokumen identitas dengan data yang terdapat dalam sistem Bank.

- d. Hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Pihak Ketiga tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank.
3. Nasabah akan memperoleh informasi dari Bank baik melalui OCTO Biz maupun melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bank atas:
 - a. Status pendaftaran rekening sebagai Rekening Pihak Ketiga.
 - b. Pelaksanaan Transaksi terhadap Rekening Pihak Ketiga.
4. Nasabah wajib memastikan setiap Transaksi Nasabah terhadap Rekening Pihak Ketiga telah sesuai dengan surat kuasa maupun perjanjian yang dibuat antara Pihak Ketiga dengan Nasabah.
5. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah, pemilik Rekening Pihak Ketiga, maupun pihak lain yang terkait dengan Transaksi yang Nasabah lakukan terhadap Rekening Pihak Ketiga, termasuk atas segala perselisihan dan akibat yang ditimbulkan dari perselisihan antara pemilik Rekening Pihak Ketiga, Nasabah atau dengan pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan pemilik Rekening Pihak Ketiga.

VI. BIAYA

1. Atas setiap Transaksi, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada biaya yang ditetapkan Bank.
2. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran biaya, Bank berhak untuk menetapkan denda atas setiap hari keterlambatan yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
3. Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening guna keperluan pembayaran biaya maupun denda keterlambatan pembayaran biaya terkait dengan penggunaan OCTO Biz .

VII. LISENSI PERANGKAT LUNAK

1. Bank merupakan pemilik dan/atau penerima hak dan lisensi atas hak cipta dan/atau hak intelektual properti lainnya untuk perangkat lunak terkait dengan OCTO Biz (selanjutnya disebut "Program Berlisensi").
2. Dalam hal Bank menyediakan Program Berlisensi, maka dengan ini Bank memberikan kepada Nasabah lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat dialihkan untuk menggunakan perangkat lunak tersebut.
3. Nasabah wajib menggunakan Program Berlisensi sesuai dengan Prosedur dan Materi serta untuk maksud sebagaimana tercantum dalam KP OCTO Biz ini .
4. Bila dianggap perlu, Bank dapat memberikan buku petunjuk serta manual sehubungan dengan Program Berlisensi.
5. Nasabah tidak boleh menggandakan ataupun memodifikasi bagian manapun dari perangkat lunak maupun buku petunjuk dan manual terkait perangkat lunak tersebut kecuali dengan persetujuan Bank.
6. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan dari Program Berlisensi serta buku petunjuk dan manual terkait Program Berlisensi tersebut
7. Apabila Program Berlisensi tersebut tidak berfungsi dan keadaan tidak berfungsi tersebut tidak dapat diperbaiki atau Nasabah atau Bank dilarang menggunakan Program Berlisensi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Bank dengan pemberitahuan tertulis dapat memutuskan penggunaan perangkat lunak berlisensi.
8. Bank tidak memberikan jaminan bahwa Program Berlisensi atau Jaringan bebas dari kesalahan maupun kesesuaian Program Berlisensi dengan perlengkapan atau perangkat lunak komputer yang digunakan Nasabah.
9. Bank berhak merubah versi atau spesifikasi dari perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan terkait penggunaan OCTO Biz dengan menyampaikan pemberitahuan terkait perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
10. Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan Bank terkait dengan perubahan versi atau spesifikasi sebagaimana diatur pada butir VII.9 dari KP OCTO Biz di atas maka penyediaan OCTO Biz berdasarkan KP OCTO Biz menjadi berakhir.
11. Nasabah menjamin tidak akan mengganggu, merubah, menyesuaikan, merusak atau menyalahgunakan dengan cara apapun OCTO Biz atau OCTO Biz website.
12. Nasabah akan segera memberitahukan Bank baik melalui telepon maupun secara tertulis jika Nasabah mengetahui adanya perlengkapan pengamanan terkait dengan penggunaan OCTO Biz telah diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang atau keamanan OCTO Biz telah terancam atau pengetahuan mengenai OCTO Biz telah atau mungkin telah diperoleh oleh pihak selain pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakan OCTO Biz atas nama Nasabah.

VIII. BUKTI

1. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa setiap bukti yang berkaitan dengan Instruksi dan pengiriman komunikasi secara elektronik yang dilakukan Bank dan Nasabah, termasuk namun tak terbatas pada Bank's computer record atau transaction log, audit trail, magnetic tapes, cartridges, printout computer, copy atas setiap bentuk komunikasi atau bentuk information storage lainnya yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa setiap Instruksi dan komunikasi yang dilakukan terkait dengan OCTO Biz yang memenuhi Prosedur, memiliki kekuatan mengikat bagi Para Pihak.

IX. TANGGUNG JAWAB

1. Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas setiap risiko dan/ kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun Transaksi yang dilakukan oleh User.
 2. Nasabah bersedia memberikan ganti rugi kepada Bank, terkait dengan kerugian yang dialami Bank akibat pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP OCTO Biz , termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat penyalahgunaan OCTO Biz baik oleh Nasabah, User, Kuasa Nasabah, maupun karyawan Nasabah.
 3. Dalam hal terjadi gangguan termasuk namun tidak terbatas pada sistem, server, internet browser provider dan/atau internet service provider, jaringan komunikasi, transmisi, yang mengakibatkan gagal atau tidak dapat dilaksanakannya Transaksi, maka Nasabah dapat, sepanjang disetujui Bank, melanjutkan pelaksanaan Transaksi melalui kantor cabang Bank, dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan hal tersebut.
 4. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi atau dialami Nasabah akibat penggunaan OCTO Biz , termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat :
 - a. Tidak dapat dilaksanakannya Instruksi akibat pembatasan limit Transaksi yang ditentukan Bank dan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu melalui media yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Ketidaktersediaan atau ketidakcukupan dana pada Rekening;
 - c. Penyalahgunaan Company ID, User ID, password, AuthenticationToken dari Bank atau perlengkapan pengamanan lainnya.
 - d. kelalaian/kesalahan Nasabah maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan OCTO Biz oleh pihak lain yang tidak berhak,
 - e. Kegagalan Nasabah dalam memenuhi ketentuan dalam prosedur;
 - f. Pemblokiran atau penyitaan dana pada Rekening;
 - g. Terjadinya fraud, tindakan kriminal atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penggunaan OCTO Biz yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
 - i. keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan system atau kondisi apapun yang berada diluar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh pihak ketiga manapun, termasuk penyedia Internet browser, penyedia layanan Internet, agen-agen dan para sub-kontraktornya, atau oleh komputer atau gangguan virus pada sistem atau komponen lainnya yang berbahaya, atau ketidaksesuaian OCTO Biz - software yang dipasang pada sistem Nasabah (bila ada) yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau pihak ketiga lainnya, yang dapat mengganggu penggunaan OCTO Biz oleh Nasabah.
6. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan pada Nasabah termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, yang timbul akibat atau sehubungan dengan penggunaan OCTO Biz .

X. FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan KP OCTO Biz tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;

- b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu OCTO Biz ;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusakan, sabotase dan revolusi;
 - e. pemogokan; dan
 - f. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XI. PERUBAHAN DATA

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan.

XII. PENGHENTIAN OCTO BIZ

1. Bank berhak untuk menghentikan penggunaan OCTO Biz sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu atau untuk seterusnya:
 - a. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.
Dalam hal keperluan pemeliharaan, pembaharuan atau tujuan lain yang dianggap baik oleh Bank, termasuk namun tak terbatas dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP OCTO Biz. Pemberitahuan tersebut dianggap efektif 7 (tujuh) hari kerja sejak pembuatan pemberitahuan tersebut oleh Bank.
 - b. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah
Dalam hal terjadi Force Majeure.
2. Dalam hal Nasabah akan menghentikan OCTO Biz , Nasabah wajib membuat permintaan tertulis kepada Bank sesuai format yang ditentukan atau disetujui Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menanda tangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut, serta menyerahkan seluruh perangkat/perlengkapan berikut sistim pengamanan transaksi, yang pernah diberikan Bank guna kepentingan penggunaan OCTO Biz .
3. Penghentian OCTO Biz dengan sendirinya akan menghentikan seluruh fitur khusus dari OCTO Biz, namun penghentian suatu fitur khusus dari OCTO Biz tidak otomatis menghentikan OCTO Biz .
4. Segera setelah dihentikannya penggunaan OCTO Biz , Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan,aplikasi/program (bila ada), dokumen berserta salinannya yang diberikan Bank terkait dengan OCTO Biz, sedangkan setelah dihentikannya fitur khusus dari OCTO Biz Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan ,aplikasi/program (bila ada), dokumen berserta salinannya terkait layanan khusus tersebut.
5. Dalam hal terjadi penghentian OCTO Biz, maka KP OCTO Biz ini menjadi berakhir. Terkait dengan hal tersebut, Nasabah setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

XIII. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan Nasabah memahami bahwa akses Nasabah ke website maupun sistem pihak ketiga melalui *hyperlinks* yang tersedia pada OCTO Biz dan transaksi yang dilakukan Nasabah melalui *website* maupun sistem pihak ketiga tersebut bukan merupakan tanggung jawab Bank.
2. Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada :
 - a. seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan transaksi/layanan tertentu yang ditetapkan Bank yang dilakukan melalui OCTO Biz ,
 - b. seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, ticket,bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan transaksi /layanan tertentu bila dilakukan melalui OCTO Biz ,
 - c. seluruh KP Khusus.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa :
 - a. Seluruh data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diserahkan terkait dengan pendaftaran dan pelaksanaan Transaksi adalah benar dan sah serta Nasabah wajib memenuhi seluruh kekurangan atau

- kelengkapan dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan Bank guna keperluan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan Bank;
- b. Bank dapat mengungkapkan informasi mengenai layanan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan **KP OCTO Biz** ini, data dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau data milik petugas Nasabah dan atau data pihak penandatanganan yang mewakili Nasabah kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan Bank.
 - c. Nasabah telah memperoleh semua perizinan, persetujuan tertulis, serta melakukan segala pemberitahuan sebagaimana disyaratkan atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, maupun ketentuan lain yang mengikatnya, untuk melakukan perbuatan mewakili, menandatangani, menerima dan/atau memberikan data informasi (termasuk didalamnya data pribadi) kepada Bank.
 - d. Nasabah tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh penggunaan OCTO Biz maupun perangkat pengaktifan dan pengamanan OCTO Biz yang diberikan Bank kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank;
 - e. Nasabah akan menyimpan serta tidak akan memberitahukan kepada pihak manapun perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain yang bersifat rahasia yang diberikan Bank guna kepentingan penggunaan OCTO Biz ;
 - f. Nasabah akan memastikan bahwa tidak ada perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain sebagaimana tersebut pada butir XIII ~~XIV~~.3.c KP OCTO Biz ini yang berada diluar kendali/pengawasan Nasabah;
 - g. Nasabah tidak akan melakukan perubahan atau modifikasi, memindahkan atau menghapus atau menyalin/meniru/membuat copy atau mengusahakan kepemilikan atas sebagian atau seluruh aplikasi/program yang digunakan dalam sistem yang digunakan untuk OCTO Biz . Kewajiban Nasabah mengenai hal ini adalah kewajiban yang terus berlanjut dan akan tetap ada setelah penghentian penggunaan OCTO Biz .

XIV. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KP OCTO Biz ini maupun KP Khusus, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik termasuk OCTO Biz dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KP OCTO Biz maupun KP Khusus ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XV. PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KP OCTO Biz dan KP Khusus akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

XVI. KOMITMEN ANTI-SUAP DAN KORUPSI

1. Nasabah dan Bank setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah dan Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas masing-masing Nasabah dan Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau peraturan terkait lainnya yang berlaku.
2. Nasabah dan Bank harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan KP OCTO Biz ini ini. Penyampaian kepada Bank melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website :

<https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/> , E-mail : ayolapor@tipoffs.info , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033;

3. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi yang dilakukan oleh Nasabah atau Bank sebagaimana disebutkan dalam KP OCTO Biz ii, maka pihak lainnya dapat menanggukuhkan atau mengakhiri layanan OCTO Biz dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

XVII. LAIN-LAIN

1. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan untuk pelaksanaan OCTO Biz dalam KP OCTO Biz ini maupun KP Khusus, tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama Nasabah masih menggunakan OCTO Biz atau masih terdapat kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank.
2. Atas permintaan Bank, Nasabah mengizinkan Bank atau kuasa Bank untuk memasuki lokasi Nasabah termasuk yang digunakan untuk menempatkan peralatan/perlengkapan terkait dengan sistem yang digunakan Nasabah untuk kepentingan penggunaan OCTO Biz guna melakukan pemasangan dan/atau pemeriksaan dan/atau pengambilan kembali program/aplikasi yang diperlukan terkait dengan penggunaan OCTO Biz .
3. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau karena adanya perintah instansi atau pihak berwenang lainnya, semua komunikasi, informasi dan/atau data mengenai Bank, akan diberlakukan secara rahasia oleh Nasabah walaupun OCTO Biz telah dihentikan. Nasabah bertanggung jawab atas kelalaiannya, dalam menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Bank.
4. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan haknya berdasarkan KP OCTO Biz ini, KP Khusus atau dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dan terkait tidak boleh ditafsirkan bahwa Bank telah melepaskan hak-haknya tersebut. Ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya suatu ketentuan dalam KP OCTO Biz ini maupun KP Khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah mempengaruhi keabsahan, validitas atau keberlakuan ketentuan lainnya.
5. Nasabah wajib untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan OCTO Biz, termasuk namun tak terbatas pada:
 - a. melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk OCTO Biz dan
 - b. melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk OCTO Biz, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi *internet sharing* dari Server aplikasi yang berhubungan dengan OCTO Biz .
6. Nasabah wajib melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan OCTO Biz , termasuk namun tak terbatas pada melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk OCTO Biz dan melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk OCTO Biz , termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi internet sharing dari Server aplikasi yang berhubungan dengan OCTO Biz .
7. KP OCTO Biz telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dengan disetujuinya atau tidak diajukan keberatan oleh Nasabah atas pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Bank kepada Nasabah terkait perubahan infrastruktur atas layanan BizChannel@CIMB dan perubahan nama layanan dari BizChannel@CIMB menjadi OCTO Biz sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.b di atas, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Bank terkait produk/layanan dalam KP OCTO Biz ini termasuk tentang fitur utama, manfaat, resiko, persyaratan dan tata cara penggunaannya, biaya serta persyaratan terkait lainnya, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KP OCTO Biz ini.